

# TERTIB ARSIP PILKADA



Dok.HM.ANRI

**P**erhelatan politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 di 101 daerah di Indonesia sudah berlalu. Seratus daerah telah melaksanakan pilkada secara langsung dalam satu putaran, hanya satu daerah yang harus melakukannya dalam dua putaran, yaitu provinsi DKI Jakarta, karena tidak ada pasangan calon (paslon) yang meraih suara 50% plus satu suara. Dengan demikian, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI harus diselenggarakan pilkada putaran kedua yang diikuti paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Apresiasi harus kita sampaikan kepada rakyat yang telah memberikan

suaranya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemdagri, Polri, TNI, dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, sehingga secara umum pilkada serentak 2017 dapat diselenggarakan dengan sukses.

Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan pilkada yang sukses hanya sebatas pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara damai dan berkeadilan, tapi tidak mengaitkan dengan ketertiban terhadap arsipnya? Padahal, arsip pilkada merupakan informasi faktual penyelenggaraan pesta demokrasi lokal yang sangat penting sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan memori kolektif bangsa.

## **Perwujudan Good Governance**

Bagi KPU-Bawaslu penyelenggaraan pilkada harus dibaca sebagai suatu penyelenggaraan pesta demokrasi formal yang biayanya menggunakan sumber dana negara. Dengan demikian, arsip yang tercipta dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada (persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa) merupakan arsip negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.

Sebagai arsip negara, keberadaan arsip pilkada di lingkungan KPU-

Bawaslu harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat melalui ketertiban arsip pilkada. Yang dimaksud dengan ketertiban arsip pilkada adalah adanya ketaatan terhadap tata kelola arsip pilkada sebagai arsip negara oleh KPU-Bawaslu selaku penyelenggara pilkada (persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa) untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Cepatnya perwujudan *good governance* tidak bisa dilepaskan dari ketertiban arsip pilkada. Tertibnya arsip pilkada menunjukkan bahwa pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis, dengan memberikan perhatian terhadap hak rakyat untuk memperoleh arsip pilkada sebagai informasi publik.

Dengan demikian, pemerintah selalu mampu menyajikan informasi pilkada yang terpercaya berbasis arsip, sehingga rakyat terhindar dari sumber informasi bohong (*hoax*) dan memulihkan kepercayaan publik kepada institusi-institusi demokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah, karena selain mampu menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerahnya, juga menjamin hak rakyat untuk memperoleh arsip pilkada sebagai informasi publik dengan benar.

Arsip pilkada merupakan informasi faktual pesta demokrasi yang memiliki nilai pengetahuan dan kesejarahan tinggi untuk pengembangan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kesuksesan pilkada sejatinya tidak hanya diukur dari aspek ketertiban pemilihan kepala daerahnya, tetapi juga dari aspek ketertiban arsipnya.

### Pilkada Beradab

Hal yang patut disyukuri dari pilkada serentak (2015 dan 2017), adalah tidak terjadinya kekerasan

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga tercipta pilkada beradab. Masyarakat tidak disuguhi kegaduhan, drama kekerasan, dan praktik defisit demokrasi yang memalukan. Ini sukses penting dari bangsa Indonesia untuk dunia bahwa kita mampu melaksanakan pesta demokrasi yang beradab.

Namun demikian, apakah ukuran pilkada beradab hanya sebatas pada hal tersebut? Berdasarkan data Pusat Pengkajian dan Pengembangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2016, masih banyak arsip pilkada periode 2004, 2009, dan 2014 belum terkelola dengan baik di daerah. Hal ini tentunya menjadi sinyal negatif bagi ketertiban arsip pilkada. Realitas penyelenggaraan pilkada akan beradab, apabila diikuti dengan tanggung jawab terhadap ketertiban arsipnya sebagai aset negara.

Sebagai bangsa yang beradab, kita harus melihat arsip pilkada bukan sekedar dokumen perhelatan pesta demokrasi yang tidak penting, sehingga tidak perlu dikelola secara profesional. Arsip pilkada adalah informasi faktual pesta demokrasi lokal sejaman. Ia merupakan aset negara yang sangat berharga untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Sir Arthur G. Doughty, (1924) mengatakan, "*Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya*".

Agar dapat tercipta pilkada beradab dalam perspektif tertib arsip, maka paling tidak ada lima hal yang perlu diperhatikan oleh KPU-Bawaslu selaku penyelenggara pilkada. Pertama, ketersediaan regulasi kearsipan dinamis (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi dan kemanan akses arsip). Regulasi kearsipan ini berfungsi

sebagai alat kontrol pengelolaan arsip pilkada. Kedua, pengelolaan arsip pilkada (penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan arsip) secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan regulasi kearsipan dinamis.

Ketiga, ketersediaan sumber daya pendukung kearsipan (unit kerja, SDM, prasarana dan sarana, anggaran) untuk mengelola arsip pilkada baik manual dan elektronik. Data Pusjibang, ANRI, 2016, menunjukkan pada umumnya KPU-Bawaslu (provinsi, kabupaten/kota) tidak memiliki SDM kearsipan (arsiparis) dan ruangan penyimpanan arsip pilkada masih mengandalkan ruangan dan peralatan apa adanya. Bahkan ada ruangan penyimpanan arsip disatukan dengan barang nonarsip, sehingga banyak arsip pilkada yang tercecer.

Keempat, lakukan pemusnahan arsip pilkada berdasarkan prosedur yang benar. Perhatikan dengan cermat terhadap usia simpan arsip, nilai guna arsip, dan rekomensasi persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI. Ketidakpatuhan terhadap hal ini merupakan perbuatan pidana, yang sanksinya berupa penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (Pasal 86 UU No. 43/2009 tentang Kearsipan). Kelima, secepat mungkin menyerahkan arsip pilkada bernilai kesejarahan (arsip statis) yang telah selesai masa simpannya berdasarkan JRA kepada lembaga kearsipan daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai pengelola arsip statis pilkada di daerah.

Setidaknya, pilkada merupakan ujian bagi praktik penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh karena itu, ketika kita berikrar diri sebagai bangsa yang beradab dan menjadikan pilkada beradab sebagai wajah pesta demokrasi kita, maka pada saat yang sama kita tidak boleh lagi memungungi dan mengabaikan ketertiban arsip pilkada. (AZ)